

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK- 001A/REK/UPM/I/11

Tentang

**Pembentukan Tim Penyusun
Renstra 2011-2015
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :
1. Bahwa Rencana Strategis Universitas adalah seperangkat rencana jangka panjang Universitas terkait dengan penetapan sasaran, strategi, program kerja, dan indikator agar bisa mencapai visi, misi, dan tujuan program studi, sehingga dianggap perlu untuk membentuk Tim Penyusun Renstra Universitas Paramadina.
 2. Bahwa nama-nama seperti tersebut di bawah ini dipandang mampu untuk menjadi Tim dimaksud dalam butir pertama.
- Memperhatikan :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 menyebutkan bahwa akreditasi dilaksanakan terhadap program dan satuan pendidikan.
- Mengingat :
- Rapat Rencana Strategis Universitas Tanggal 23 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

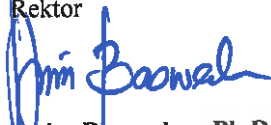
- Menetapkan :
- Petama :
- Kedua :
- Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini untuk duduk dan bertindak selaku Tim Penyusun Renstra 2011-2015 Universitas.
- Menugaskan kepada tim untuk menyusun program kerja dalam penyusunan renstra bagi Tim Penyusun Renstra 2011-2015 Universitas Paramadina yang perlu menetapkan tujuan, sasaran, strategi, program kerja, dan indikator kinerja.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penyusunan renstra oleh Tim Penyusun Renstra 2011-2015 Universitas Paramadina. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2010

Universitas Paramadina
Rektor


Anies Baswedan, Ph.D
NIP. 207050133

Tembusan disampaikan kepada :

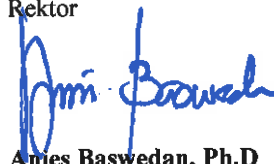
- a. Deputi Rektor
- b. Direktur Akademik
- c. Direktur Quality Assurance
- d. Anggota Tim yang bersangkutan
- e. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK – 001A/REK/UPM/1 /11
Tanggal : 03 Januari 2010

No	NAMA	JABATAN
1.	Anies Baswedan, Ph.D	Rektor
2.	Totok Amin Soefijanto, Ed.D	Deputi Bidang Akademik dan Riset
3.	Bima Priya Santosa, Ak., BAP, MFM	Deputi Operasional dan Keuangan
4.	Ir. Wijayanto, MPP	Deputi Kerjasama dan Pengembangan Bisnis

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2010

Universitas Paramadina
Rektor



Anies Baswedan, Ph.D
NIP. 207050133



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK- 001B/REK/UPM/I/11

Tentang

**Pelaksanaan Visi Misi
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : Bahwa Visi Universitas adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh Universitas. Misi Universitas adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan Visi Universitas yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma Universitas, Fakultas dan Program Studi.

Memperhatikan :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 menyebutkan bahwa akreditasi dilaksanakan terhadap program dan satuan pendidikan.

Mengingat : Hasil evaluasi berdasarkan rapat Universitas, Fakultas dan Program Studi terkait dengan perubahan visi misi Universitas.

MEMUTUSKAN

Petama : Tim Penyusun Visi Misi Universitas memutuskan:

Visi Universitas

Menjadi universitas unggulan berbasis etika-religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur

Misi Universitas

Membina ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan *civitas academica* yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya urgensi untuk mengubah Visi dan Misi Universitas Paramadina. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

Universitas Paramadina
Rektor



Anies Baswedan, Ph.D
NIP. 207050133

Tembusan disampaikan kepada :

- a. Deputy Rektor
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Direktorat
- e. Anggota Tim yang bersangkutan
- f. A r s i p